

**KEWAJIBAN DAN SANKSI TERHADAP DOKTER YANG  
MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TIDAK SESUAI  
STANDAR PROFESI DOKTER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIKY RAMADHAN**

**NIM. 502018373**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEWAJIBAN DAN SANKSI TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TIDAK SESUAI STANDAR PROFESI DOKTER**



**NAMA : Riky Ramadhan**  
**NIM : 50 2018 373**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Hj. Yonani, SH., MH**

(  )  
(  )




**Palembang, 29 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riky Ramadhan  
NIM : 502018373  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **KEWAJIBAN DAN SANKSI TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TIDAK SESUAI STANDAR PROFESI DOKTER**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan



Riky Ramadhan








**Motto :**

**“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh...”**

**(Q.S. Al-A’raf : 199)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## **ABSTRAK**

### **KEWAJIBAN DAN SANKSI TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TIDAK SESUAI STANDAR PROFESI DOKTER**

**RIKY RAMADHAN**  
**502018373**

Tenaga medis maupun dokter dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan dan pengobatan terhadap seorang pasien mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada pada nya sesuai dengan profesi. Dalam hal seorang dokter tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pertolongan terhadap seorang pasien sesuai dengan standar profesi yang berakibat rusaknya atau menimbulkan penderitaan baru bagi si pasien dapat dikenakan sanksi pidana apabila unsur padanya terpenuhi dan juga dapat di kenakan sanksi berupa pencabutan tindak praktek atau hukum lainnya. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan medis terhadap pasien rumah sakit dan sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dokter. Untuk membahas permasalahan yang ada dalam tulisan ini, maka dilakukan penelitian atau metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara mengumpulkan data kepustakaan yang berhubungan dengan kewajiban dan sanksi terhadap dokter yang melaksanakan tugas pelayanan medis terhadap pasien di rumah sakit dan sanksinya.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : kewajiban dokter memberikan pelayanan medis Rumah sakit dilakukan dengan cara memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dokter. Sebelum melaksanakan tindakan terhadap pasien dokter wajib memberitahukan mengenai semua tindakan yang dilakukan dan akibat yang terjadi, misalnya saja untuk melakukan operasi dokter wajib meminta persetujuan pasien dan keluarga pasien serta menjelaskan prediksi dari tindakan tersebut dengan demikian pasien berhak memilih apakah akan menjalankan operasi atau tidak dan sanksi terhadap dokter yang memberikan pelayanan medis tidak sesuai standar Profesi dokter, yakni sanksi yang diberikan sanksi menurut KUHP dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Kata Kunci : Kewajiban, Sanksi, Profesi Dokter

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEWAJIBAN DAN SANKSI TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TIDAK SESUAI STANDAR PROFESI DOKTER”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Yonani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,     Maret 2023

Penulis

Riky Ramadhan



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Dokter Dalam Hukum .....	10
B. Jenis Tanggungjawab Dalam Lingkungan Profesi Kesehatan .....	12
C. Malpraktek Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan .....	19
D. Permasalahan Etika Dalam Praktek Kesehatan .....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kewajiban Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis Terhadap Pasien Rumah Sakit .....	36
B. Sanksi Terhadap Dokter Yang Memberikan Pelayanan Medis Tidak Sesuai Standar Profesi Dokter .....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran-saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut didukung oleh Sumber Daya Kesehatan yaitu dokter atau perawat serta para medis, berdasarkan dua asas hukum yang prinsipil, yaitu :

1. Asas hukum hak atas pelayanan kesehatan artinya perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan kecakapannya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
2. Asas hak mandiri manusia atau hak menentukan nasib sendiri.<sup>1</sup>

Keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan, merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan itu harus diutamakan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga kesehatan dan dilain pihak karena adanya kepercayaan itu, seyogyanya tentang kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Segi-segi Hak dan Kesehatan Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

Dokter misahiya dengan pasien penting dalam hubungan tersebut, dokter memerlukan data atau informasi dari pasien untuk memberikan nasihat yang benar dan perawatan.

Dalam melaksanakan pelayanan medis kepada pasien dokter atau tenaga medis lainnya perlu menjaga hubungan baik agar terjalin kepercayaan kedua belah pihak, pada dasarnya hubungan antara pasien dan dokter merupakan hubungan keparcayaan dimana seorang pasien mempercayakan secara penuh mengenai keselamatannya dan sebaliknya seorang dokter harus menjaga kepercayaan yang telah di berikan oleh pasien dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan menyampaikan secara jelas mengenai setiap yang telah dan atau dilakukan, karena pasien berhak tau tentang keadaan dan keselamatan jiwanya.

Tenaga medis maupun dokter dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan dan pengobatan terhadap seorang pasien mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada pada nya sesuai dengan profesi. Dalam hal seorang dokter tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pertolongan terhadap seorang pasien sesuai dengan standar profesi yang berakibat rusaknya atau menimbulkan penderitaan baru bagi si pasien dapat dikenakan sanksi pidana apabila unsur padanya terpenuhi dan juga dapat di kenakan sanksi berupa pencabutan tindak praktek atau hukum lainnya.

Dewasa ini kasus yang berkaitan dengan dokter yang tidak atau kurang melaksanakan tugas dan kewajiban yang sebagaimana mesti hanya semakin banyak terjadi seperti akhir-akhir ini kasus Prita Mulyasari yang berobat ke Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang dimana Prita Mulyasari merasa

bahwa dokter tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya tindakan tersebut berupa tidak memberikan informasi secara jelas penyakit yang di deritanya tidak memberikan penjelasan tentang obat-obat yang di berikan juga tidak memberikan penjelasan tentang dampak tindakan medis yang dilakukan akibatnya Prita Mulyasari menganggap bahwa dokter tidak profesional dalam pelayanan medis.<sup>2</sup>

Direksi dan staf direksi rumah sakit sabagai pemegang dan pengendali utama atas seluruh kebijakan di rumah sakit sudah tentu bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di lingkungan rumah sakit, tanggung jawab menejemen rumah rumah sakit tersebut mencakup semua dokter yang bekerja di lingkungan rumah Sakit, baik "dokter in" (dokter yang bekerja sebagai karyawan dirumah sakit) ataupun "dokter out" (dokter yang bekerja di rumah sakit sebagai mitra).

Direksi dan staf direksi rumah sakit sebagaimana pemegang dan pengendali utama atas seluruh kebijakan di rumah sakit sudah tentu bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di lingkungan rumah sakit, tanggung jawab menejemen rumah sakit tersebut mencakup semua dokter yang bekerja di lingkungan rumah sakit.

Dalam kasus Prita Mulyasari kelalaian tidak hanya dilakukan oleh dokter dan tenaga medis tapi juga oleh pihak rumah sakit yang sebenarnya nama Internasional bukan berarti bertarap Internasioanal hal ini telah mengakibatkan banyak pasien yang merasa terjebak dengan nama Internasional tersebut, karena

---

<sup>2</sup> <http://openx.delik.com/delivery/ck.php?n=ad79472d>, 22 Januari 2023

masyarakat pada umumnya berangapan bahwa Rumah Sakit Omni Internasional penyelenggaraan pelayanan rumah sakit bertaraf Internasional. Hal ini artinya suatu rumah sakit yang mempunyai standar pelayanan yang sangat baik.

Dalam kasus Prita Mulya Sari berawal dari pada tanggal 7 Agustus 2010 Prita Mulyasari memeriksa kesehatan di Rumah Sakit Omni Internasional menderita demam berdarah namun pada tanggal 9 Agustus 2010 di informasikan kena virus udara bukan demam berdarah keadaan ini di curiga ada tindakan malpraktek karena diagnosa tidak berdasarkan laboratorium akibatnya pasien bukan menjadi baik malah mendapat penyakit baru karena adanya transfusi darah yang sebenarnya tidak diperlukan dan juga obat-obatnya tidak sesuai dengan penyakit yang di deritanya.<sup>3</sup>

Pelanggaran pelayanan terhadap pasien tidak hanya terjadi di Jakarta saja melainkan hampir terjadi di setiap rumah sakit yang ada, namun kasus ini jarang terungkap karena pasien tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kurang profesionalnya tenaga medis atau dokter. Sebagian masyarakat apabila melakukan pengobatan baik rumah sakit ataupun dokter praktek jarang menanyakan dan meminta penjelasan secara jelas kepada dokter tentang apa penyakitnya bahkan pada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai pendidikan yang kurang cukup takut untuk menanyakan tindakan yang dilakukan oleh dokter hal inilah yang mengakibatkan dokter dapat bertindak kurang profesional.

---

<sup>3</sup> Gunawan, J. *Perkara Tindak Medik (Medical Malpraktik)*, Kompas 24 Oktober 2019.

Manajemen rumah sakit harus bertindak cepat dan proaktif dalam meredam Kasus sengketa medik yang terjadi dilingkungan rumah sakit. Selain mencegah sengketa medik yang terjadi dengan cara melakukan upaya-upaya emimir terhadap penyebab kasus, manajemen rumah sakit juga harus menyediakan pos pengaduan pelayanan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang merasa kurang puas atau merasa dirugikan dalam menerima pelayanan kesehatan. Dengan adanya pos pengaduan pelayanan kesehatan tersebut, manajemen rumah sakit dapat mengetahui sebab musabab pasien tersebut mengadu. Pihak manajemen diharapkan dengan cepat memberi respon dan tanggapan terhadap apa yang dikeluhkan oleh pasien.

Berdasarkan ketentuan yang telah di kemukakan, maka dengan sehubungan dengan rugas dan kewajiban dokter maka menimbulkan permasalahan terutama dalam yang berkenaan dengan pelaksanannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam permasalahan dalam suatu skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN DAN SANKSI TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TIDAK SESUAI STANDAR PROFESI DOKTER”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan medis terhadap pasien rumah sakit ?

2. Sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dokter ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang Lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran pertanggung jawaban pidana dokter yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi ini.

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan medis terhadap pasien rumah sakit.
- b. Untuk mengetahui apa saja sanksi yang dapat dikenakan kepada dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dokter.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana dan untuk meningkatkan keterampilan dalam meneliti atau menulis karya ilmiah di bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan para pembaca yang berminat dibidang ilmu hukum, selain itu secara khusus sebagai sumbangan kepada almamter untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.



#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Kewajiban dokter adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dokter sebagai pelayanan medis kepada pasien yang membutuhkan perawatan atau pengobatan kepada pasien.
2. Sanksi adalah hukum kepada dokter yang tidak memberikan pelayanan medis standar profesi dokter kepada pasien.
3. Standar profesi dokter adalah pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi dokter secara baik dan benar.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang ada dalam tulisan ini, maka dilakukan penelitian atau metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara mengumpulkan data kepustakaan yang berhubungan dengan kewajiban dan sanksi terhadap dokter yang melaksanakan tugas pelayanan medis terhadap pasien di rumah sakit dan sanksinya.

Sifat Penelitian adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara jelas mengenai tugas dan kewajiban dokter serta tanggung jawab apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Sumber data, data digunakan dalam penelitian ini data sekunder atau pustaka berupa, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum bersifat mengikat seperti Undang-undang, Pemerintah Pemerintah, kode etik kedokteran, standar profesi dokter dan yang sesuai dan sejalan dengan permasalahan ini.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mengkaji dan meneliti semua bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, teori-teori, hipotesa dan hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan.
- c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang baik bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.

Analisis data yang peroleh dikaji dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisis terhadap isi (konten analisis) untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan tinjauan pustaka tentang pertanggung jawaban dan kewajiban dokter menurut hukum, jenis tanggung jawab dalam lingkungan profesi kesehatan, malapraktek kedokteran dalam pelayanan medis dan etika dalam praktek kedokteran.

Bab III, merupakan analisis hasil penelitian tentang kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan medis terhadap pasien rumah sakit, dan

sanksi yang dapat dikenakan, kepada Dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dokter.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran di sertai dengan lampiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Book Publisser, Yogyakarta, 2008.
- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Gunawan J, *Perkara Tindak Medik (Medical Malpractice)*, Kompas, 22 Januari 2010.
- Ninik Maryanti, *Malapraktek Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktek Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2001
- Soejono Soekanto, *Segi-segi Hak dan Kesehatan Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Moeljatno, *Pidana Kitab Undang-Undang Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan